



Peran Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Kawasan Geopark Berstatus Internasional: Kajian Konseptual atas Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark

Ebenezer Samosir^{1*}, Sohirin², Koesmoyo Ponco Aji³

¹⁻³Program Studi Hukum Keimigrasian, Jurusan Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Masyarakat, Indonesia

Email: ebensamosir45@gmail.com^{1*}, sohirinrrr@gmail.com²

*Penulis Korespondensi: ebensamosir45@gmail.com

Abstract. *The designation of Lake Toba Caldera as a UNESCO Global Geopark on 7 July 2020 has reshaped the profile of foreign visitors to the area, shifting it from ordinary tourism traffic toward internationally scaled visits involving researchers, delegations, journalists, and tourists from many countries. This shift calls for a reconsideration of how immigration supervision is designed in an area spanning seven regencies and involving multiple institutions at once. This article was developed through a literature study of immigration legislation, tourism policy documents, and prior scholarly work, with the aim of constructing a conceptual framework for analysing immigration supervision of foreign nationals in internationally designated geopark areas. The proposed framework combines Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory five factors: the law itself, law enforcers, facilities, society, and legal culture with Supervision Theory, which emphasises a cycle of standard-setting, performance measurement, and corrective action. The study suggests that the gap between *das Sollen* and *das Sein* in immigration supervision in geopark areas stems from the interaction between these five factors and three distinctive characteristics of internationally designated geoparks: cross-regency territorial breadth, inter-agency authority fragmentation, and international management standards. The article proposes three conceptual propositions for empirical testing in subsequent research, while also offering an analytical model that can be replicated in other geoparks or national strategic tourism areas in Indonesia.*

Keywords: *Foreign Nationals; Immigration Supervision; International Geopark; Lake Toba Caldera; Legal Effectiveness.*

Abstrak. Status Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark sejak 7 Juli 2020 mengubah wajah kunjungan orang asing ke kawasan Danau Toba, dari arus wisatawan biasa menjadi kunjungan berskala internasional yang melibatkan peneliti, delegasi, jurnalis, dan wisatawan mancanegara dari berbagai negara. Perubahan ini menuntut kembali dipikirkannya desain pengawasan keimigrasian di kawasan yang mencakup tujuh kabupaten dan melibatkan banyak lembaga sekaligus. Artikel ini disusun melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan keimigrasian, dokumen kebijakan kepariwisataan, dan literatur ilmiah terdahulu, dengan tujuan menyusun kerangka konseptual untuk menganalisis pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di kawasan geopark berstatus internasional. Kerangka yang diusulkan menggabungkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto lima faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan dengan Teori Pengawasan yang menekankan siklus penetapan standar, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif. Kajian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam pengawasan keimigrasian di kawasan geopark bersumber dari interaksi lima faktor tersebut dengan tiga karakteristik khas kawasan geopark internasional, yaitu keluasan wilayah lintas-kabupaten, fragmentasi kewenangan antarlembaga, dan tuntutan standar pengelolaan bertaraf internasional. Artikel ini merumuskan tiga proposisi konseptual yang dapat diuji secara empiris pada penelitian lanjutan, sekaligus menawarkan model analisis yang dapat direplikasi pada kawasan geopark atau kawasan strategis pariwisata nasional lain di Indonesia.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Geopark Internasional; Kaldera Toba; Orang Asing; Pengawasan Keimigrasian.

1. PENDAHULUAN

Mobilitas manusia lintas batas negara merupakan salah satu fenomena paling mendasar dalam peradaban modern. Keterbukaan arus manusia membawa manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya, tetapi pergerakan orang asing yang masif dan

tidak terkendali juga dapat menimbulkan risiko bagi kedaulatan, keamanan, dan ketertiban nasional suatu negara. Dalam perspektif filsafat kenegaraan, kedaulatan merupakan hak mutlak suatu negara untuk mengatur dan mengendalikan siapa yang boleh masuk, tinggal, dan melakukan kegiatan di dalam wilayahnya, sebagaimana ditegaskan Jean Bodin sejak abad ke-16. Gagasan ini menjadi pondasi bagi lahirnya sistem keimigrasian modern, yang tidak sekadar membuka pintu bagi kedatangan orang asing, melainkan juga memastikan bahwa kehadiran mereka berlangsung dalam koridor hukum dan kepentingan nasional yang berlaku.

Di Indonesia, pengawasan terhadap orang asing diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksanaannya. Kedua regulasi ini menegaskan prinsip selective policy, yaitu kebijakan yang hanya mengizinkan orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta ketertiban umum untuk masuk dan berada di wilayah Indonesia. Pada saat yang sama, pengawasan keimigrasian di kawasan wisata juga bersinggungan dengan regulasi sektoral lain, antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 yang menetapkan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Tumpang tindih kewenangan lintas sektoral inilah yang menjadi salah satu persoalan mendasar dalam praktik pengawasan di lapangan.

Persoalan ini menjadi lebih kompleks setelah UNESCO secara resmi menetapkan Kaldera Toba sebagai UNESCO Global Geopark pada 7 Juli 2020. Status internasional tersebut membawa konsekuensi langsung berupa lonjakan intensitas kunjungan orang asing: data Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara mencatat kunjungan wisatawan mancanegara yang hanya berjumlah 230 orang pada 2021 melonjak menjadi 74.498 orang pada 2022, dan mencapai 94.815 orang hanya dalam periode Januari–Oktober 2023. Peringatan berupa kartu kuning yang diberikan UNESCO kepada pengelola Geopark Kaldera Toba pada 2023 turut menegaskan bahwa tantangan pengelolaan kawasan, termasuk di dalamnya aspek pengawasan terhadap orang asing, belum sepenuhnya teratasi. Kawasan ini mencakup tujuh kabupaten dengan luas lebih dari 320.000 hektar, melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, dan tujuh pemerintah kabupaten secara bersamaan sebuah kompleksitas kelembagaan yang jarang ditemukan pada kawasan wisata pada umumnya.

Kajian-kajian terdahulu telah menyentuh sebagian dari persoalan ini secara terpisah. Jazuli mengkaji pengawasan administratif di kantor imigrasi perkotaan Jawa Barat; Katili dan Pide meneliti hambatan koordinasi lintas instansi di kawasan ekonomi khusus Sulawesi;

Khaddafi mengkaji peran ganda kantor imigrasi sebagai penegak hukum dan fasilitator wisata di Bali dan Labuan Bajo; Susetyo dan Warjiyati menyoroiti absennya mekanisme koordinasi formal di lima kawasan wisata nasional; sementara Sibuea menelaah fragmentasi tata kelola tujuh kabupaten di kawasan Geopark Kaldera Toba dari perspektif hukum tata negara. Kelima kajian tersebut memberi kontribusi penting, tetapi belum ada yang secara khusus menyusun kerangka konseptual untuk menganalisis pengawasan keimigrasian pada kawasan yang menyangkut status geopark internasional suatu jenis kawasan dengan karakteristik keluasan wilayah, fragmentasi kelembagaan, dan tuntutan standar internasional yang khas. Celah pengetahuan inilah yang hendak diisi oleh artikel ini.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk menjawab dua pertanyaan konseptual: pertama, bagaimana karakteristik kawasan geopark berstatus internasional memengaruhi kebutuhan dan desain pengawasan keimigrasian terhadap orang asing; dan kedua, bagaimana Teori Efektivitas Hukum dan Teori Pengawasan dapat disintesis menjadi satu kerangka analisis yang relevan untuk kawasan tersebut. Artikel ini merupakan kajian konseptual yang dikembangkan dari proposal penelitian yang sedang disusun penulis, dan dimaksudkan sebagai landasan teoretis bagi penelitian empiris lanjutan mengenai kendala dan upaya mengatasi pengawasan keimigrasian di kawasan Geopark Internasional Kaldera Toba.

2. TINJAUAN TEORETIS

Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto merumuskan efektivitas hukum sebagai keberhasilan pelaksanaan suatu aturan dalam mengatur perilaku manusia sesuai dengan yang dikehendaki oleh aturan tersebut, dan mengidentifikasi lima faktor yang menentukan keberhasilan itu: faktor hukum itu sendiri (kualitas substansi dan konsistensi norma), faktor penegak hukum (kompetensi dan kapasitas kelembagaan aparat), faktor sarana dan fasilitas (infrastruktur, teknologi, dan anggaran), faktor masyarakat (kesadaran dan kepatuhan hukum), serta faktor kebudayaan (nilai dan orientasi kultural yang berkembang). Kelima faktor ini bersifat interdependen, sehingga kelemahan pada satu faktor berpotensi melemahkan keseluruhan sistem penegakan hukum. Kerangka ini diperkuat oleh Lawrence M. Friedman melalui konsep sistem hukum yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum, serta oleh Achmad Ali yang menegaskan bahwa efektivitas juga harus dinilai dari sisi penerima hukum, bukan hanya dari sisi penegak hukum. Zainuddin Ali merangkum ukuran efektivitas ini melalui kesesuaian antara *das Sollen* dan *das Sein* sebuah tolok ukur yang relevan untuk menilai sejauh mana ketentuan pengawasan keimigrasian benar-benar berjalan di lapangan.

Teori Pengawasan

George R. Terry mendefinisikan pengawasan sebagai proses penentuan apa yang telah dicapai dibandingkan dengan standar yang ditetapkan, dan pengambilan tindakan korektif bilamana diperlukan tiga unsur yang kemudian ditegaskan kembali oleh Sondang P. Siagian melalui penekanan pada aspek kesinambungan pengawasan. Harold Koontz dan Cyril O'Donnell menambahkan bahwa pengawasan efektif mensyaratkan tiga kondisi sekaligus: standar kinerja yang jelas, sistem pelaporan yang akurat, dan kapasitas kelembagaan untuk bertindak cepat. Dari sisi hukum administrasi, Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir membedakan pengawasan internal dan eksternal, sementara Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiami membedakan pengawasan preventif dan represif berdasarkan dimensi waktu. Ridwan HR menambahkan bahwa pengawasan bukan semata tindakan teknis-manajerial, melainkan juga instrumen perlindungan hukum yang mencegah tindakan sewenang-wenang aparat, sedangkan Sujanto merumuskan prinsip proporsionalitas agar pengawasan tidak mengganggu kelancaran kegiatan yang diawasi. Secara normatif, Pasal 66 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Keimigrasian dan Pasal 180 sampai dengan Pasal 189 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 menegaskan bahwa pengawasan administratif dan pengawasan lapangan merupakan dua jalur yang bersifat komplementer, bukan alternatif.

Karakteristik Kawasan Geopark Berstatus Internasional

Status UNESCO Global Geopark membawa tiga konsekuensi yang membedakan kawasan tersebut dari kawasan wisata pada umumnya. Pertama, keluasan wilayah dan sebaran titik kunjungan; Kaldera Toba mencakup tujuh kabupaten dengan lebih dari 320.000 hektar wilayah, sehingga pintu masuk dan titik kunjungan orang asing tersebar dan tidak terkonsentrasi pada satu lokasi. Kedua, fragmentasi kewenangan kelembagaan; pengelolaan kawasan melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, serta tujuh pemerintah kabupaten yang masing-masing memiliki kewenangan dan kepentingan sendiri. Ketiga, tuntutan standar pengelolaan bertaraf internasional; sebagai bagian dari jaringan geopark dunia, kawasan ini tunduk pada evaluasi berkala UNESCO yang turut menilai aspek tata kelola kawasan, sebagaimana tecermin dari peringatan kartu kuning yang diterima pada 2023. Ketiga karakteristik ini menjadi variabel kontekstual yang perlu diperhitungkan ketika teori efektivitas hukum dan teori pengawasan diterapkan pada kawasan geopark internasional.

3. METODE

Artikel ini disusun melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Bahan kajian bersumber dari tiga kategori data sekunder: pertama, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba; kedua, bahan hukum sekunder berupa buku teks dan artikel jurnal ilmiah yang membahas efektivitas hukum, teori pengawasan, dan pengelolaan kawasan wisata; dan ketiga, dokumen kebijakan serta pemberitaan resmi terkait penetapan dan pengelolaan status UNESCO Global Geopark Kaldera Toba. Analisis dilakukan melalui tiga langkah, yaitu identifikasi konsep-konsep kunci dari masing-masing bahan kajian, pemetaan keterkaitan antarkonsep, dan sintesis konsep tersebut ke dalam satu kerangka analisis yang koheren. Karena bersifat konseptual, artikel ini tidak menghasilkan data primer maupun temuan empiris dari lapangan; validitasnya terletak pada kekuatan argumentasi dan koherensi logis antara premis teoretis dan konteks empiris yang digambarkan melalui data sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menghubungkan Efektivitas Hukum dan Pengawasan

Teori Efektivitas Hukum Soekanto dan Teori Pengawasan pada dasarnya berada pada tingkat analisis yang berbeda namun saling melengkapi. Teori efektivitas hukum bekerja pada tingkat struktural menjelaskan mengapa suatu sistem hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya sementara teori pengawasan bekerja pada tingkat operasional menjelaskan bagaimana suatu proses pengawasan seharusnya dijalankan agar mencapai standar yang ditetapkan. Dalam konteks pengawasan keimigrasian di kawasan geopark internasional, kelima faktor Soekanto dapat diposisikan sebagai prasyarat struktural yang menentukan apakah siklus pengawasan Terry, Siagian, serta Koontz dan O'Donnell penetapan standar, pengukuran kinerja, dan tindakan korektif dapat berjalan. Faktor hukum menentukan kejelasan standar yang hendak diukur; faktor penegak hukum dan sarana menentukan kapasitas pengukuran dan tindakan korektif; sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan menentukan tingkat kepatuhan sukarela yang mengurangi beban pengawasan represif.

Model Analisis yang Diusulkan

Berdasarkan sintesis tersebut, artikel ini mengusulkan model analisis dua lapis. Lapis pertama menggunakan lima faktor efektivitas hukum Soekanto untuk memetakan sumber kendala pengawasan keimigrasian di kawasan geopark internasional secara struktural. Lapis kedua menggunakan siklus pengawasan (penetapan standar, pelaksanaan dan pelaporan, tindakan korektif) beserta prinsip koordinasi antarlembaga dan proporsionalitas untuk memetakan bagaimana kendala struktural tersebut termanifestasi secara operasional di lapangan, sekaligus mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Ketiga karakteristik khas kawasan geopark internasional keluasan wilayah, fragmentasi kelembagaan, dan tuntutan standar internasional diposisikan sebagai variabel moderator yang memperkuat atau memperlemah pengaruh kelima faktor Soekanto terhadap efektivitas siklus pengawasan. Model ini memungkinkan penelitian lanjutan untuk tidak berhenti pada deskripsi kendala semata, melainkan menjelaskan mengapa kendala tertentu lebih menonjol di kawasan geopark internasional dibandingkan kawasan wisata pada umumnya.

Proposisi Konseptual

Dari model tersebut, artikel ini merumuskan tiga proposisi yang dapat diuji secara empiris pada penelitian lanjutan. Proposisi pertama, semakin luas dan tersebar titik kunjungan orang asing dalam suatu kawasan geopark internasional, semakin besar pula tekanan terhadap faktor sarana dan penegak hukum dalam menjalankan siklus pengawasan preventif. Proposisi kedua, ketiadaan mekanisme koordinasi formal antara instansi keimigrasian dan lembaga pengelola kawasan geopark akan memperbesar kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam pengawasan, sejalan dengan temuan Susetyo dan Warjiyati mengenai pentingnya koordinasi berbasis nota kesepahaman. Proposisi ketiga, tuntutan standar pengelolaan bertaraf internasional dari UNESCO berpotensi memperkuat faktor kebudayaan dan kesadaran hukum, baik pada aparat maupun pada orang asing, karena adanya insentif reputasional untuk menjaga status geopark tetap terjaga.

Implikasi Kebijakan

Kerangka konseptual ini memiliki tiga implikasi kebijakan. Pertama, penguatan pengawasan di kawasan geopark internasional sebaiknya tidak hanya berfokus pada penambahan personel atau sarana semata, melainkan juga pada penguatan mekanisme koordinasi formal antara kantor imigrasi, Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba, Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, dan pemerintah kabupaten. Kedua, desain pengawasan perlu memperhitungkan prinsip proporsionalitas yang ditekankan Sujamto, agar ketegasan pengawasan tidak berlebihan sehingga merusak citra keterbukaan pariwisata

Indonesia, namun tetap memadai untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal. Ketiga, status internasional kawasan dapat dimanfaatkan sebagai leverage kebijakan untuk mendorong kepatuhan sukarela pelaku usaha pariwisata dan orang asing melalui sosialisasi yang menonjolkan keterkaitan antara kepatuhan keimigrasian dan keberlanjutan status UNESCO Global Geopark.

5. KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di kawasan geopark berstatus internasional, seperti Kaldera Toba, memerlukan kerangka analisis yang menggabungkan dimensi struktural dan operasional sekaligus. Teori Efektivitas Hukum Soekanto menjelaskan faktor-faktor struktural yang menentukan keberhasilan pengawasan, sementara Teori Pengawasan menjelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut seharusnya diterjemahkan ke dalam siklus penetapan standar, pelaksanaan, dan tindakan korektif di lapangan. Tiga karakteristik khas kawasan geopark internasional keluasan wilayah, fragmentasi kelembagaan, dan tuntutan standar internasional berperan sebagai variabel yang memperkuat kompleksitas pengawasan dibandingkan kawasan wisata pada umumnya. Kajian ini bersifat konseptual dan disusun dari studi kepustakaan, sehingga proposisi yang dirumuskan masih memerlukan pengujian empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi hal yang direncanakan penulis pada tahap penelitian lanjutan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar dan kawasan Geopark Internasional Kaldera Toba. Dengan demikian, kerangka konseptual dalam artikel ini diharapkan dapat menjadi pijakan teoretis bagi penelitian empiris tersebut, sekaligus menjadi model analisis yang dapat direplikasi pada kawasan geopark atau kawasan strategis pariwisata nasional lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2022). *Menguak teori hukum (Legal theory) dan teori peradilan (Judicialprudence)*. Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Z. (2020). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika.
- Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. (2020). *Dokumen nominasi UNESCO Global Geopark Kaldera Toba*. Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba.
- Bodin, J. (1955). *Six books of the commonwealth* (M. J. Tooley, Trans.). Basil Blackwell.
- Diskominfo Provinsi Sumatera Utara. (2025, February 11). *Dokumen Geopark Kaldera Toba siap diserahkan ke UNESCO*. <https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/berita/dokumen-geopark-kaldera-toba-siap-diserahkan-ke-unesco>

- Friedman, L. M. (2020). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2020). *Argumentasi hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Jazuli, A. (2022). Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(1), 43–58.
- Katili, A. Y., & Pide, A. S. M. (2022). Efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing di kawasan strategis. *Hasanuddin Law Review*, 8(2), 125–141.
- Khaddafi, M. (2023). Peran kantor imigrasi dalam pengelolaan kepariwisataan internasional: Studi pada destinasi wisata prioritas. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 70–89.
- Kompas.com. (2020, July 8). Resmi, Kaldera Toba ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. <https://travel.kompas.com/read/2020/07/08/171200127/resmi-kaldera-toba-ditetapkan-sebagai-unesco-global-geopark>
- Maulida, H., et al. (2023). Collaborative governance dalam revitalisasi wisata Danau Toba untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. *Sumur: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1–15.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2013). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba. (2023).
- Ridwan, H. R. (2022). *Hukum administrasi negara* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Siagian, S. P. (2020). *Fungsi-fungsi manajerial*. Bumi Aksara.
- Sibuea, H. P. (2022). Tata kelola kawasan Geopark Kaldera Toba dalam perspektif hukum tata negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(2), 280–298.
- Situmorang, V. M., & Juhir, J. (2021). *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sujamto. (2021). *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Ghalia Indonesia.
- Susetyo, B., & Warjiyati, S. (2022). Koordinasi lintas sektoral dalam pengawasan orang asing di kawasan wisata prioritas. *Jurnal Yustisia*, 11(3), 310–328.
- Terry, G. R. (2020). *Principles of management* (J. Smith D. F. M., Trans.). Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216*.